
PROFIL DESA ADAT ALAPSARI





TAHUN 2021

Kata Pengantar

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan profil Desa Adat Alapsari dapat diselesaikan dengan baik.

Profil Desa Adat Alapsari ini merupakan gambaran sekilas tentang potensi dan keberhasilan pembangunan di Desa Adat Alapsari dengan harapan dapat memotivasi partisifasi masyarakat Desa adat Alapsari dan sebagai kajian perencanaan pembangunan selanjutnya.

Pentingnya penyusunan profil desa yang perlukiranya dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh pemerintah, baik dari kecamatan, kabupaten maupun provinsi yang selama ini sudah dilakukan. Sehingga nantinya diharpkan bisa menjadi acuan dalam penyusunan perrencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan pembangunan tahunan.

Demikian dapat kami sajikan profil Desa Adat Alapsari dengan harapan dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masyarakat Bali sendiri mengenal adanya dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Desa dinas didefinisikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang secara struktural dan teritorial berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah pusat. Sedangkan desa adat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang menjalankan aturan pemerintahannya secara otonom, demokratis, mencakup wilayah tertentu (hak ulayat) yang jelas batas -batasnya, memiliki pemimpin, peraturan (awig-awig) untuk warganya, memiliki kekayaan dan secara hirarkis tidak berada di bawah satu kekuasaan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di ielas mendefinisikan desa adat Bali dengan adalah kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan. tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempun ya i wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Daerah Provinsi Bali 2019 Peraturan Nomor Tahun Desa Adat Di Bali menyatakan setiap Desa Adat memiliki awigawig, awig-awig adalah aturan yang di buat oleh desa adat dan/atau banjar adat berlaku bagi krama desa mengatur yang adat, yang parahyangan, dan Desa Adat.. Setiap memiliki pawongan, pelemehan desa pararem, pararem adalah aturan/keputusan paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat di Desa Adat. Tugas Desa adat adalah mewujudkan kasukretan desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian skala dan niskala.

Dari beberapa desa adat yang ada di Bali, Desa Adat Alapsari merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Di Desa Adat Alapsari terdapat beberapa kegiatan keagamaan salah satunya yaitu Piodalan Pura Khayangan Tiga yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Kegiatan ini menggunakan anggaran biaya yang cukup besar di mana sumber pendapatan utama (reguler) pemasukan desa adat tersebut diketahui berasal dari dana peturunan (iuran wajib). Adapun beberapa jenis peturunan (iuran wajib) yang ada di desa adat Alapsari yaitu peturunan krama ngayah, peturunan krama ngampel, peturunan krama baru, dan peturunan desa muja. Jenis dana peturunan ini dikategorikan sesuai dengan tempat tinggal krama desa. Peturunan krama ngayah

merupakan peturunan untuk krama yang tinggal di desa adat Alapsari, peturunan krama ngampel merupakan peturunan krama desa adat Alapsari yang tinggal di luar desa adat tersebut, peturunan krama desa muja merupakan peturunan krama istri (perempuan) desa adat Alapsari yang menikah di luar desa adat Alapsari, dan peturunan krama baru merupakan peturunan untuk krama yang baru menikah.

1.2 Sejarah Singkat Desa Adat

Desa Adat Alapsari berada di wilayah Desa Dinas Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Desa Jinengdalem sendiri terdiri dari 2 adat yaitu Desa Adat Alapsari dan Banjar Adat Jinengdalem yang Desa Adatnya Penarukan.

Menurut panglingsir sebelum bernama Desa Adat Alapsari, desa ini menjadi wilayah Desa Adat Bale Agung Tenaon, begitu juga dengan Desa Adat Penglatan, Desa Adat Poh Bergong juga merupakan wilayah Desa Adat Bale Agung Tenaon.

Bukti-bukti prasasti yang berupa sakropak lontar ada panglingsir yang menemukan akan tetapi sekarang ini prasasti/lontar tersebut sudah hilang.

Kata tenaon memiliki arti tanah aon atau gajah, inilah yang menyebabkan lambing Desa Adat Tenaon menggunakan lambing gajah. Desa Adat ini banyak memiliki kekayaan atau pelaba desa seperti sawah dan tegalan yang sangat luas yang sekarang ini lebih dikenal dengan istilah pelaba pura.

Dari tahun ketahun lambat laun Krama/Banjar di Desa Jinengdalem semakin bertambah, sehingga harus ada pemekaran dan mengajukan permohonan kepada prekangge Desa Adat Bale Agung Tenaon agar diberikan menjadi Desa Adat yang mandiri, tidak lagi memperhitungkan bagian dari pelaba pura, semuanya dikembalikan kepada Desa Adat Bale Agung Tenaon. Akan tetapi dari sisi niskala tetap menjadi satu. Dan hal tersebut disetujui oleh prekangge Desa Adat Bale Agung Tenaon.

Pergantian jaman Bali Kuno ke jaman majapahit, pada masa pemerintahan I Gusti Ngurah Panji Sakti Desa Jinengdalem memiliki arti penting seperti mengelola tegal, sawah yang sangat luas. Dan pada saat Kerajaan Buleleng dipimpin oleh Patih I Gusti Ketut Jelantik yang kemudian dikalahkan oleh Belanba pada tahun 1849, Desa Jinengdalem menjadi distrik Pemerintahan Belanda.

Jinengdalem berarti gudang atau lumbung milik pemerintah seperti dahulu anak agung atau sang raja (Sang Amawa Rat). Desa ini menjadi tempat panyungsungan jagat, linggih Ida Bhatara sane ngembanang sari wara nugraha, yang menyebabkan manusia bisa hidup. Ida maparab Ratu Ayu Susuhunan Madwe Sari, ada yang menyebut Ratu Ayu Susuhunan Kereb Sari. Kereb artinya pelindung. Ada pula yang menyebut Ida Ratu Ayu Sesuhunan Panaban Sari. Panaban artinya yang memiliki, yang berkuasa. Itulah yang

menyebabkan panjak atau kaulan Ida Bhatara Susuhunan Alapsari disebut kaula dari Alapsari.

Itu sebabnya Desa Adat ini diberinama Desa Adat Alapsari, keberadaanya di Desa Jinengdalem. Alapsari artinya memetik sari sebagai bukti desa ini gemah ripah loh jinawi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberhasilan dari pada pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh keberadaan potensi yang ada, dan untuk mengetahui potensi tersebut perlu didukung dengan data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan guna penyusunan program pembangunan Desa Adat.

Data dimaksud disusun dalam Profil Desa Adat yang sekaligus merupakan gambaran umum menyangkut situasi dan kondisi serta potensi yang ada didalam wilayah Desa Adat, sehingga dengan demikian maka maksud dan tujuan penyusuanan Profil ini adalah ingin memberikan gambaran umum mengenai segala kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Desa Adat Alapsari. Disamping itu penyusunan profil ini juga bertujuan memudahkan bagi Perangkat Desa Adat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun program-program pembangunan dalam bentuk rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di Desa Adat Alapsari.

BAB II KONDISI DESA ADAT

2.1 Pemerintahan Desa Adat

a. Prajuru Desa Adat

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Alapsari dipimpin oleh seorang Bendesa Adat serta dibantu oleh :

- 1 Orang Petajuh
- 1 Orang Penyarikan
- 1 Orang Patengen
- 16 Orang Prajuru
- 1 Orang Staf administrasi

Dengan susunan struktur Prajuru Desa Adat Sebagai berikut :



b. Sabha Desa Adat

Sabha Desa Adat adalah lembaga yang mempunyai tugas bersama-sama bandesa adat/prajuru dalam menjalankan perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka waktu 1 tahun maupun perencanaan pembangunan untuk 5

tahun. Sabha Desa Adat Alapsari dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bandesa Adat Alapsari Nomor : 05a/DAAS/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. Ketua : I Made Budarta

2. Wakil : I Nyoman Artadana

3. Sekretaris : Gede Hari Yuda Pratamaa.

4. Bendahara : Ketut Budiarta

5. Anggota : a. Nengah Sulana

b. Gede Badrikama

c. Ketut Sulaba

d. I Nyoman Budarta

e. Kadek Suparta

Sabha Desa Adat memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Prajuru Desa Adat dalam :

> penyusunan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;

perencanaan pembangunan Desa Adat;

perencanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan

pelaksanaan program Desa Adat

Masa bakti Sabha Desa Adat berakhir bersamaan dengan masa bakti Prajuru Desa Adat

c. Kertha Desa Adat

Kertha Desa Adat merupakan lembaga yang dibentuk oleh Bandesa Adat/Prajuru Adat. Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat. Berdasarkan Surat Keputusan Bandesa Adat Alapsari Nomor: 05b/DAAS/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 susunan kepengurusannya sebagai berikut:

1. Ketua : Wayan Setiawan

2. Sekretaris : Nengah Astawa

3. Anggota: a. Jro Mangku Ketut Sina

b. Jro Mangku Ketut Dika

c. Ketut Kara

d. Ketut Wisma

e. Nyoman Rauh

d. Lembaga Desa Adat

Selain lembaga Sabha Desa dan Kertha Desa juga ada beberapa lembaga adat yang

dimiliki oleh Desa Adat Alapsari seperti Paiketan Krama Istri, Paiketan Yowana, Paiketan Pacalang, Paiketan Pemangku, Paiketan Sekaa Shanti, dan Paiketan Sarati Banten. Semua lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bandesa Adat.

2.2 Baga Parahyangan

Palinggih panyiwian yang menjadi tanggung jawab atau diempon oleh Desa Adat adalah Kahyangan Desa yang meliputi Pura Dalem dan Pura Bukit Desa Adat Alapsari.

Selain itu ada pula beberapa pura yang juga menjadi tanggung jawab Desa Adat Alapsari yaitu :

- a. Palinggih/Pura Taman Beji Yeh Anakan.
- b. Palinggih/Pura Taman Gerodogan.
- c. Palinggih/Pura Taman Pangedogan.
- d. Palinggih/Pura Pabersihan Tiing Tutul.
- e. Palinggih/Pura Melanting Pasar Adat.
- f. Palinggih/Pura Ulun Tegal utawi Pura Dewa Ayu sor setra.
- g. Palinggih/Pura Dewa Ayu Pabersihan Poh Gedang.

2.3 Baga Palemahan

I. Secara geografi Desa Adat Alapsari terletak di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan luas 144,10 Ha yang terbagi menjadi :

a. Tanah Carik : 110.25 Ha
b. Tanah Tegal : 4,75 Ha
c. Tanah Abian : 16,68 Ha
d. Tanah Pekarangan : 3,32 Ha
e. Tanah Kahyangan Desa/T.Suci : 9,00 Ha
f. Tanah setra : 0,10 Ha

- II. Desa Adat Alapsari dibangun berdasarkan tanah karang ayahan desa dan karang mapipil yang dibagi menjadi 2 Banjar Adat yaitu :
 - a. Banjar adat Gambang yang terdiri dari 2 tempek yaitu :
 - tempek kelod kauh.
 - tempek kelod kangin.
 - b. Banjar adat Bukit terdiri dari 2 tempekan yaitu :
 - Tempekan Kaja Kangin
 - Tempekan Kaja Kauh
- III. Batas-Batas Wilayah Desa Adat Alapsari Yaitu :

Sebelah Utara : Banjar Adat Jinengdalem, Desa Adat Penarukan

• Sebelah Timur : Sungai Penarukan

Sebelah Selatan : Desa Adat Bale Agung Tenaon dan Desa Adat Poh

Bergong

• Sebelah Barat : Desa Adat Penglatan

2.4 Baga Pawongan

Desa Adat Alapsari terdiri dari dua Banjar Adat (Banjar Adat Gambang dan Banjar Adat Bukit) dan Tiga Banjar Dinas (Banjar Dinas Gambang, Banjar Dinas Tingkih Kerep dan Banjar Dinas Bukit) yang terletak di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Penduduk di Desa Adat Alapsari berjumlah 2.526 jiwa (842 KK) dengan rincian 1.270 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.256 jiwa perempuan. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai pedagang, buruh dan petani.

2.5 Hukum Adat

Dasar penegakan hukum adat di Desa Adat Alapsari adalah Awig-Awig Desa Adat dan Perarem Desa Adat, yang semuanya itu ditetapkan melalui hasil perarem Desa Adat.

BAB III

PENUTUP

Untuk mewujudkan pembangunan yang diharapkan di Desa Adat Alapsari sangat diperlukan adanya program pembangunan, baik untuk jangka menengah maupun tahunan.

3.1 Harapan

Dengan adanya profil pembangunan Desa ini kiranya kita semua mendapat gambaran sekilas tentang potensi dan keberhasilan pembangunan di Desa Adat Alapsari dengan harapan dapat memotivasi partisifasi masyarakat Desa adat Alapsari dan sebagai kajian perencanaan pembangunan selanjutnya.

3.2 Saran-saran

Demikian pentingnya penyusunan profil desa yang perlukiranya dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh pemerintah, baik dari kecamatan, kabupaten maupun provinsi yang selama ini sudah dilakukan.